



PUTUSAN

Nomor 310 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru, telah memutus
perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRE BATUWAEEL alias ANDRE;**
Tempat Lahir : Waeputih;
Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/2 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia Dusun Mena, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepolisian (Polri);

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Namlea
karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buru tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BATUWAEEL alias ANDRE terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “Dengan
sengaja menghilangkan nyawa orang lain” yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE BATUWAEEL alias
ANDRE berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick, berukuran L;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat dengan merek Ba Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu);
- 1 (satu) Pcs sepatu berwarna cokelat dengan merek Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua);
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merek Sevent Mount;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis Sades 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah kain lestar berwana cokelat bermotif batik yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung: SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pucuk senjata api laras panjang, jenis senjata AK 02 dengan kaliber 5,56x45 mm dengan Nomor Seri 001181123;
- 1 (satu) buah magasen berisikan 17 peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 10 (sepuluh) butir peluru karet;

Dikembalikan ke Satuan Brimob Maluku melalui Satuan Brimob di Pulau Buru;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 27/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BATUWAEI alias ANDRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pucuk senjata api laras panjang, jenis senjata AK 02 dengan kaliber 5,56x45 mm dengan Nomor Seri 001181123;
- 1 (satu) buah magasin berisikan 17 peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 10 (sepuluh) butir peluru karet;

Dikembalikan kepada Satuan Brimob Maluku melalui Satuan Brimob di Pulau Buru;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick, berukuran L;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merek Ba Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu);
- 1 (satu) pcs sepatu berwarna coklat dengan merek Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua);
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merek Sevent Mount;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis SADES 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah kain lestar berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Samsul Nurlatu alias Sam;

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru;

Dikembalikan kepada Yogi Batuwael alias Ogi;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung: SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan;

Dikembalikan kepada Hasan Lessy alias Cano;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 99/PID/2022/PT AMB tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 19 September 2022 Nomor 27/Pid.B/2022/PN Nla yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2022/PN Nla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Namlea, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4.a/Akta Pid.B/2022/PN Nla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Namlea, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Buru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 23 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 30 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 23 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru pada tanggal 13 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar, karena Terdakwa terbukti telah menembak korban hanya karena khawatir karena korban membawa senjata berlari menuruni talang dari arah atas ke arah bawah dengan menembakkan senjatanya ke arah bawah sebanyak 1 (satu) kali saat korban terpeleset dan jatuh di atas talang;
- Bahwa setelah korban berdiri dan kembali berlari lalu Terdakwa menembak beruntun sebanyak 2 (dua) kali yang membuat korban roboh seketika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka terbuka di kepala dan patah tulang tengkorak sampai menembus otak, sehingga menyebabkan kerusakan otak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban tidak dalam keadaan menjalankan tugas pengamanan dan penguasaan senjata tersebut adalah tanpa izin dan perbuatan Terdakwa melakukan penembakan tersebut telah melampaui asas proporsionalitas sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian huruf b dan huruf d menunjukkan bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang melaksanakan tugas di lapangan, dimana Terdakwa dalam melakukan penembakan tersebut mengenai kepala korban yang mengakibatkan kerusakan pada otak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menembak korban tidak mengarah kepada bagian tubuh yang cukup untuk sekedar melumpuhkan korban apabila

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap oleh Terdakwa membahayakan orang lain karena membawa parang;

- Bahwa tentang penetapan status barang bukti telah sesuai dengan Pasal 46 KUHP;
- Bahwa tentang penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan dilakukan sesuai dengan Pasal 39 KUHP;
- Bahwa tentang hasil rekaman kejadian yang terdapat dalam *handphone* tersebut bukan dilakukan oleh Penyidik sebagai intersepsi/penyadapan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016;
- Bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah wewenang sepenuhnya dari *judex facti* yang telah cukup memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ANDRE BATUWAEI alias ANDRE** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)